



**KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN

NOMOR : 896 /KPN.W18-U2/SK.HK.1.2.5/XII/2025

TENTANG

**TIM TELAAH PERMOHONAN EKSEKUSI PERKARA PERDATA
PADA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN**

KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN

- Menimbang : a. Bahwa perlu ditetapkan keputusan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan tentang Penunjukan Tim Telaah Permohonan Eksekusi Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Balikpapan;
- b. Bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Telaah Permohonan Eksekusi Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Balikpapan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 jo. Undang undang nomor 4 Tahun 2004 jo. Undang undang nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2008 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
4. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2008 tentang Proses Penyelesaian Perkara;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2009 tanggal 12 Agustus 2009 tentang biaya proses penyelsaian perkara dan pengelolaannya pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, khususnya pasal 1 ayat (7) dan pasal 4 ayat (3)

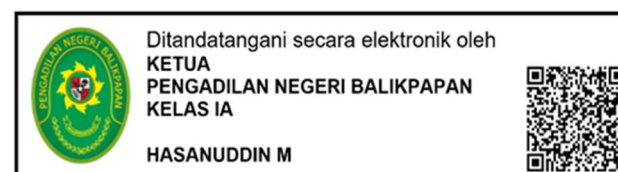


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN TENTANG PENUNJUKKAN TIM TELAAH PERMOHONAN EKSEKUSI PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN;
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 533/KPN.W18-U2/SK.HK.1.2.5/XII/2025 Tanggal 16 Juli 2025 tentang Penunjukan Tim Telaah Permohonan Eksekusi pada Pengadilan Negeri Balikpapan.
- KEDUA : Menunjuk yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Telaah Permohonan Eksekusi Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Balikpapan.
- KETIGA : Tim Telaah Permohonan Eksekusi Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Balikpapan mempunyai tugas:
- Menelaah berkas perkara yang dimohonkan eksekusi, apakah sudah memenuhi atau tidak memenuhi syarat untuk dilakukan;
 - Membuat Resume Perkara yang dimohonkan eksekusi tersebut;
 - Memberikan laporan/rekomendasi kepada Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan terhadap perkara yang dimohonkan eksekusi tersebut.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Balikpapan

Pada tanggal : 17 Desember 2025



LAMPIRAN
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan
Nomor : 896 /KPN.W18-U2/SK.HK.1.2.5/XII/2025
Tanggal: 18 Desember 2025

TIM TELAAH PERMOHONAN EKSEKUSI PERKARA PERDATA
PADA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN

NO.	NAMA	JABATAN	DITUNJUK / DIANGKAT
1	AHMAD SHUHEL NADJIR, S.H.,M.H	WAKIL KETUA	KETUA
2	ANDRI WAHYUDI, S.H.	HAKIM	ANGGOTA
3	MUNIR HAMID, SH.,MH	PANITERA	ANGGOTA

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 18 Desember 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh

KETUA
PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN
KELAS IA

HASANUDDIN M



